

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT**

SKRIPSI



Oleh :

TIARA PERMATASARI

No. Mahasiswa: 16410458

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT**

SKRIPSI



Oleh :

TIARA PERMATASARI

No. Mahasiswa: 16410458

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir
untuk diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran Pada Tanggal:



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Ratna Hartanto, S.H., LL.M)

NIK: 104100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 14 Sept. 2020 dan dinyatakan **LULUS**

1. Ketua Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIK: 90410010

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **TIARA PERMATASARI**

No. Mahasiswa : 16410458

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **(Perlindungan Hukum Bagi Kurator dalam Mengamankan Boedel Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pemberesan Harta Pailit).**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,
Penulis,

(TIARA PERMATASARI)

No. Mahasiswa 16410458



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tiara Permatasari
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 18 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Komplek Stadion Bima Jalan Sungai Rokan
Nomor K-3 RT 002 RW 005 Kecamatan Kedawung
Desa Kalikoa Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Nasrul
Pekerjaan Ayah : Purnawirawan TNI-AD
 - b. Nama Ibu : Yuliarti
Pekerjaan Ibu : KOWAD TNI-AD
Alamat : Komplek Stadion Bima Jalan Sungai Rokan
Nomor K-3 RT 002 RW 005 Kecamatan Kedawung
Desa Kalikoa Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Bima
 - b. SMP : SMPN 04 Cirebon
 - c. SMA : SMAN 01 Cirebon
10. Organisasi : -
11. Email : tiarapermatasr18@gmail.com


Yogyakarta,
Penulis,

(TIARA PERMATASARI)
No. Mahasiswa 16410458

HALAMAN MOTTO

“Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjuruannya makanlah sebagian rizki nya dan kepadaNya lah tempat kembali.”

-QS. Al Mulk:15-



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada
Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayah dan Ibuku,
Kakak-Kakak ku,
Teman-temanku,
Almameterku, Universitas Islam Indonesia
Serta seluruh pihak-pihak yang selalu menemani, mendukung dan
mendoakanku.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawatan dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Kurator dalam Mengamankan *Boedel* Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pembersihan Harta Pailit" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Segala proses yang telah penulis jalani dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan titik akhir, yang penulis sebenarnya sadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.
2. Ibu Ratna Hartatno S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.

3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M. Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah penulis anggap sebagai orang tua di perkuliahan, yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat-nasehat yang penulis butuhkan baik dalam suka maupun duka.
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
5. Bapak Nasrul, seorang lelaki yang akan selalu penulis sayangi, patut penulis banggakan, serta merupakan suatu anugerah terindah dari Allah SWT yang harus penulis jaga sampai akhir hayat. Dan juga kepada Ibuku tercinta Ibu Yuliarti, ibu terhebat, terkuat, termandiri yang selalu penulis jadikan panutan dalam setiap langkah yang penulis ambil, serta Ibu Yuliarti adalah sosok perempuan yang akan selalu menemani penulis dimanapun dan kapanpun.
6. Kakak-Kakakku, Ricky Permana dan Miftahul Permana, terimakasih telah menjadi kakak yang selalu menjaga adiknya, terimakasih atas rasa sayang kalian yang selalu tercurah untuk penulis.
7. Teruntuk sahabat-sahabatku, Sheika Azzahra, Dita Fadillah, Kirana Nandika, Muchida Ade, Novy Munawaroh, semoga kita akan selalu sayang-menyayangi, doaku selalu menyertai kalian dalam keadaan apapun, tetaplah menjadi tempat sandaran terbaik dalam menjalani semua proses hidup ini. Beribu-ribu kasih untuk sahabat terdapatku, terimakasih atas waktu yang telah kita lalui selama ini, terimakasih juga telah menjadi saksi hidup bagi penulis dalam proses belajar menjadi pribadi yang lebih baik.


8. Sahabat yang tidak terlupakan, Faridha Khoirunnisa, Rahayu Nurul, yang selalu penulis rindukan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Indonesia ini karena sangat sulit untuk menyatukan waktu yang sama agar dapat berkumpul.
9. Sahabatku Farah Shafira, Pridita Azzahra, terimakasih telah bersedia menerima cerita keluh kesah penulis selama ini, dan juga menjadi energi baru bagi penulis.
10. Sahabatku Firyal Rahma, Dama Alkaunin, Annike Fatihatul, telah memberikan warna dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis selama 30 hari bersama.
11. Sahabatku Ressa Putri, Afifah Zakia, Shelby Azzahra, terimakasih telah bersama-sama menyaksikan bahwa tanggal 23 November 2019 adalah hari terindah yang tidak akan dilupakan sampai kapanpun.
12. Sahabatku Karina, Sahabatku seluruh teman Kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah memberikan kesan baik dalam awal permulaan penulis dalam perkuliahan ini.
13. Sahabatku Widhianti Hilmi, Shabrina Fakiha, terimakasih telah menjaga persahabatan kita sejak Sekolah Menengah Pertama sampai detik ini.
14. Sahabatku Yuninda Rosady, dari sejak awal bertemu di Yogyakarta sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini selalu bersedia memberikan ilmu-ilmu serta pengalaman yang dia miliki. Terimakasih, Ninda.
15. Serta tidak lupa sosok yang ku kagumi, Byun Baekhyun, Park Chanyeol, Kim Jongin, Oh Sehun, Kim Junmyeon, D.O. Kyungsoo, Kim Jongdae, Kim

Minseok, Zhang Yixing, yang telah memberikan penulis semangat baru dan menjadi inspirasi untuk dapat terus berkembang.

16. Serta kepada sahabat-sahabat lainnya yang tidak mungkin penulis bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas cinta kalian.

Semoga penulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarakat dan juga pada perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 8 Juli 2020
Penulis,

(TIARA PERMATASARI)

No. Mahasiswa 16410458

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Orisinalitas Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Definisi Operasional.....	22
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Fokus Penelitian	25
3. Objek Penelitian	27

4. Subjek Penelitian	27
5. Sumber Data Penelitian.....	27
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
7. Metode Analisis Data.....	28
I. Sistematika Penulisan	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, KURATOR

DAN BENDA OBJEK PAILIT	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	31
1. Pengertian Kepailitan.....	31
2. Pengaturan Kepailitan.....	32
3. Asas-Asas Hukum Kepailitan di Indonesia.....	33
4. Syarat Pailit.....	38
5. Pihak yang Dapat Memohonkan Pailit	43
6. Akibat Hukum Adanya Pernyataan Pailit.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Kurator	54
1. Pengertian Kepailitan.....	54
2. Tugas dan Kewenangan Kurator	55
3. Proses Pemberesan <i>Boedel</i> Pailit.....	57
D. Pengertian dan Pengaturan Hukum Benda	64
1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Benda	64
2. Pembedaan Benda-Benda	65
3. Benda Bergerak dan Tidak Bergerak	67
E. Kepailitan dalam Perspektif Islam	70

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENGAMANKAN <i>BOEDEL</i> PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT	76
A. Hubungan Kurator dengan Pihak-Pihak dalam Putusan Pernyataan Kepailitan Serta Peranan dan Tanggung Jawabnya.....	76
1. Hubungan Kurator dan Debitor Pailit	79
2. Hubungan Kurator dan Kreditor Pailit.....	81
3. Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas.....	83
B. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kurator dalam Perkara Kepailitan.....	88
1. Melanjutkan Usaha Debitor	92
2. Penjualan Harta Pailit	93
3. Daftar Pembagian Harta Pailit.....	95
4. Daftar Pembagian Harta Pailit Lanjutan	98
5. Upaya Hukum terhadap Putusan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit.....	99
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan boedel pailit benda bergerak selama masa pemberesan harta pailit. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan benda bergerak selama masa pemberesan harta pailit? Penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, teori, serta hasil wawancara. Jenis data yang digunakan adalah bahan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisis data kualitatif. Dari hasil analisis tersebut diatas, penelitian menyimpulkan bahwa pertama, tugas dan tanggung jawab kurator dengan kapasitasnya sebagai kurator dalam mengamankan benda bergerak maupun tidak bergerak selama masa pemberesan harta pailit untuk menghadapi hambatan yang secara garis besar terdapat pada diri debitor, baik yang kurang kooperatif dan sebagainya adalah merupakan tanggung jawab kurator. Seorang kurator memiliki tanggung jawab secara pribadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67C UUK selama tindakan yang dilakukan kurator tersebut dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu oleh hakim pengawas, sebab segala hal-hal mengenai harta pailit debitor harus dikordinasikan dahulu dengan hakim pengawas sebelum adanya tindakan atau eksekusi dari kurator apabila berhubungan dengan nilai harta pailit. Adapun tata cara kurator dalam melakukan pemberesan terhadap boedel pailit telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Kedua, belum adanya pengaturan secara eksplisit, baik yang terdapat dalam UUK maupun peraturan pelaksanaannya dalam melakukan perlindungan terhadap kurator dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan. Sebaliknya, kurator kurang mendapatkan jaminan yang tegas atas resiko yang terjadi kemudian hari dalam peraturan perundang-undangan.

Kata-Kata Kunci: Perlindungan Hukum Kurator, Boedel Pailit, Benda Bergerak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan sebagai lembaga penyelesaian masalah utang-piutang yang mana keberadaan lembaga kepailitan sudah sejak lama dikenal di dunia internasional maupun di Indonesia, lembaga ini menjadi sangat populer sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998.¹ Alasan yang melatarbelakangi populernya lembaga kepailitan ini diawali dengan krisis moneter tahun 1998 yang mana terjadi kemerosotan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS sehingga membuat debitor-debitor (perusahaan) kesulitan membayarkan utangnya kepada kreditor baik dalam negeri maupun luar negeri, lalu upaya yang telah diusahakan oleh pemerintah dalam mengatasi adanya permasalahan utang-utang tersebut adanya tidak dapat memuaskan kreditor bersangkutan maka dituntutlah dengan cara yang seharusnya lebih memuaskan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, akhirnya pemerintah saat itu mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Kepailitan dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹ Seabad sebelumnya sudah dikenal *Faillissements Verordening* (disebut "FV"), tetapi tidak dapat difungsikan secara maksimal. Prof. Sudargo Gautama mengatakan, dahulu banyak perkara-perkara kepailitan yang dibawa ke hadapan pengadilan. Akan tetapi, setelah diputuskan oleh pengadilan umumnya kurang memuaskan pelaksanaannya, karena banyak sekali kepailitan setelah diperiksa apakah masih ada harta benda (*assets*) dari orang-orang yang dinyatakan pailit, ternyata harus diangkat lagi pernyataan pailit ini karena dipandang benda-bendanya tidak memadai (*opgehevenwegens gebrek aan baten*). Hal inilah yang di dalam praktik merupakan momok bagi kreditor untuk memilih jalan kepailitan ini. (lihat Gautama, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 1-2)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK). Dengan adanya Perpu Kepailitan atau tahun 1998 ke atas, bermunculan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga.²

Merujuk mengenai definisi dari pailit itu sendiri, berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar salah satunya Purwosutjipto menyatakan bahwa “pailit” adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya),³ sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua yang berpiutang secara adil.⁴ Selanjutnya, Black’s Law Dictionary mengartikan pailit atau bahasa umumnya disebut bangkrut, diartikan “*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due.*”⁵ yang dapat diartikan bahwasanya suatu kondisi di mana seseorang baik perorangan maupun badan hukum tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya.

Sebenarnya definisi pailit tidak sama dengan bangkrut karena jika memakai kata bangkrut dapat diartikan adanya kondisi keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan, akan tetapi pailit dapat saja terjadi pada perusahaan yang sehat. Sebuah perusahaan tersebut dipailitkan karena adanya utang yang jatuh tempo tidak dibayarkan dari seorang atau lebih kreditor. Jadi unsur utama dari pailit adalah utang.

² Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, 2014, hlm 5

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 28

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 28

⁵ Henry Champbell Black, *Black’s Law Dictionary Sixth Edition*, West Publishing Co., St. Paul, 1990, hlm. 147

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK disebutkan bahwa: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Prinsip dasar hukum kepailitan adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor tersebut. Tanggung jawab debitor berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata inilah yang akhirnya bermuara pada lembaga kepailitan. Sebab, dalam lembaga kepailitan sebenarnya mengatur bagaimanakah halnya jika seorang debitor tidak dapat membayar hutang-hutangnya, serta bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam kewenangannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya.

Maksud kepailitan pada dasarnya membagi-bagi hasil penjualan semua harta kekayaan debitor secara seimbang kepada semua kreditor, maka lembaga kepailitan hanya ada apabila debitor memiliki lebih dari seorang kreditor. Keberadaan lebih dari seorang kreditor ini dikenal dengan prinsip *concursum creditorum*. Jadi sesuai dengan rasio tersebut, tentunya debitor hanya dapat dinyatakan pailit jika memiliki lebih dari seorang kreditor.⁶

Terdapat pada Pasal 1131 KUH Perdata juga merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata, yakni “Kebendaan tersebut menjadi jaminan

⁶ Sriti Hesti Atiti, “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”, *Jurnal Sita Jaminan*, Volume 29 No 1, Januari-April 2014, hlm. 63

bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”⁷

Dari berbagai pemaparan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan, pengertian pailit berhubungan dengan berhentinya pembayaran dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.⁸

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, menurut Pasal 1 angka 3 UUK, dan debitor ini dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Asosiasi, maupun Perkongsian atau *Partner*.⁹ Sedangkan pengertian kreditor yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam perkara Kepailitan dan PKPU terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1) Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara yang lainnya yang mana kreditor ini dapat

⁷ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 291

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, 2018, hlm. 33

⁹ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 130

melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pelaksanaannya harus ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis dan kreditor konkuren dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan.¹⁰ Adapun yang termasuk kreditor separatis antara lain pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.¹¹

2) Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayaran diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak maupun barang tetap.¹² Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara.

3) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.¹³

Kreditor ini berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-

¹⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

¹¹ *Ibid*

¹² Syamsudin M. Sinaga, *Hukum... Op. Cit.*

¹³ Man S. Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm. 127.

sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Umumnya, kreditor golongan inilah yang paling menderita dan harus berusaha keras untuk mendapatkan bagiannya menurut presentase yang ditentukan dalam rapat verifikasi.¹⁴

Objek kepailitan menurut UUK adalah debitor, yaitu debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Kepailitan seorang debitor harus dinyatakan dengan putusan Pengadilan atau Hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu ditentukan secara tegas dalam Pasal 8 UUK. Setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan terhadap permohonan pailit, maka pihak yang berwenang mengajukan permohonan tersebut harus mengajukan usulan pengangkatan kurator kepada Pengadilan, jika tidak ada pengajuan usulan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUK. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UUK. Tugas kurator sebagaimana menurut Pasal 69 ayat (1) UUK ialah melakukan pengurusan dan/atau membereskan harta pailit. Kurator

¹⁴Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012.

dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran

Utang disebutkan bahwa ada dua yaitu;¹⁵

1. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pelayanan jasa hukum dibidang kepailitan dan PKPU serta bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶ BHP dapat diangkat oleh pengadilan niaga dengan putusan untuk melakukan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan dan PKPU. BHP yang diangkat pengadilan niaga bertindak sebagai Kurator dan/atau Pengurus. Apabila BHP menangani perkara kepailitan disebut Kurator, sedangkan apabila mengurus harta debitor bersama-sama dengan debitor PKPU disebut Pengurus.¹⁷

2. Kurator

Kurator lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;¹⁸

¹⁵ Moh Kurniawan, "Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018, hlm. 67

¹⁶ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁷ Pengurus tidak berwenang menjual harta Debitor PKPU, sedangkan Kurator mempunyai otoritas untuk menjual asset Debitor pailit. *Ibid.*

¹⁸ Persyaratan untuk didaftar sebagai Kurator perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Untuk mendapatkan surat tanda lulus ujian Kurator harus menempuh pendidikan Kurator dan Pengurus dan menempuh ujian seperti halnya ujian advokat dengan syarat administrasi awal yaitu Foto copy Ijasah S1 Hukum atau Akuntansi (dilegalisir) dan Foto copy Kartu Advokat atau Akuntan Publik serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh AKPI.

- b. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
- c. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Departement Hukum dan HAM).

Sesuai dengan adanya ketentuan dalam UUK, yakni setelah lahirnya putusan bahwa debitor dinyatakan pailit maka langkah selanjutnya adalah dilakukannya pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas ini berada di bawah kewenangan kekuasaan kurator khususnya BHP yang pada saat ini BHP selaku kurator terdapat di Jakarta.

Status harta debitor terhitung sejak ditetapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, pada saat itu juga harta debitor menjadi *boedel* pailit dengan status adalah sitaan umum yang selanjutnya memberikan kewenangan (penguasaan harta debitor pailit tersebut) kepada kurator untuk mengurus dan membereskannya. Atas hal tersebut berakibat hukum bahwa debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya yang telah ditetapkan sebagai *boedel* pailit.

Dalam proses pemberesan harta pailit, langkah awal yang harus dilakukan oleh kurator setelah ditetapkannya putusan pailit adalah mengumumkan kepailitan dari si debitor pailit tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 2 harian surat kabar yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui siapa sajakah

kreditor yang berhak atas harta tersebut. Terhadap perseroan yang hanya memiliki beberapa kreditor saja dan memiliki tagihan yang besar, maka pengumuman itu tidak terlalu signifikan, hal ini berbeda jika Perseroan Terbatas memiliki banyak kreditor yang berdomisili dimana-mana, maka pengumuman kepailitan dalam harian surat kabar memiliki makna yang strategis untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang maka pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitor, karena tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut dapat dipastikan kreditor tidak tercatat sebagai kreditor pailit.

Hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian, kurator wajib memberitahu mengenai rapat kreditor pertama dengan surat tercatat atau melalui kurir, selambat-lambatnya sejak 5 hari sejak putusan pailit ditetapkan, setelah langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh kurator pemberesan harta pailit adalah sebagai berikut.

1. Mengusahakan Keselamatan Harta Pailit

Kurator harus bertanggung jawab terhadap keselamatan harta pailit. Oleh karena itu, kurator harus segera mengusahakan keselamatan harta pailit, misalnya, segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan surat berharga lainnya.

2. Mengadakan Penyegehan Harta Pailit

Kurator dapat melakukan penyegehan harta pailit atas persetujuan hakim pengawas. Kurator juga berwenang untuk mengalihkan harta pailit, sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos pailit atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh panitera pengadilan atau penggantinya, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang salah satu di antaranya adalah Pemerintah Daerah setempat.

3. Pemberitahuan kepada PT (Persero) Pos Indonesia

BHP memberitahukan kepada kantor pos, agar segala surat-surat, kawat-kawat, wesel-wesel, yang ditujukan untuk debitor pailit, supaya diserahkan kepada BHP berhak untuk membukanya. Apabila tidak ada hubungannya dengan harta pailit, maka diserahkan kembali kepada debitor pailit.

4. Melanjutkan Perusahaan Debitor Pailit

Jika dipandang perlu akan menguntungkan harta pailit, kurator berwenang atas persetujuan panitera kreditor untuk melanjutkan usaha debitor. Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha debitor pailit, harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja yang

akan didapat apakah harus melakukan utang baru atau tidak. Jika pertimbangan ini tidak memadai, maka kurator tidak boleh melanjutkan usaha debitor, sebaliknya harus segera melepaskan atau menjual usaha itu dengan nilai yang tinggi. Persoalan melanjutkan usaha perusahaan ini sangat penting, mengingat banyaknya prospek usaha debitor yang cukup prospektif akan tetapi sedang menghadapi kendala likuiditas sementara, sehingga jika dilakukan melanjutkan usaha debitor akan menguntungkan harta pailit.

5. Melaksanakan Pencatatan Harta Debitor Pailit

Kurator melakukan pencatatan harta debitor pailit, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dengan cara dibawah tangan dan penilaiannya dilakukan oleh tim penaksir, baik dari kurator maupun dari instansi lain seperti lembaga Appraisal, dan segala sesuatunya dengan persetujuan Hakim Pengawas.

6. Pencocokan Piutang

Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang debitor pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, untuk merinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi

daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor.

Rapat verifikasi dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pemimpin rapat, panitera sebagai pencatat, debitor pailit harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan, semua kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya, dan kurator (BHP). Apabila debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut.

Apabila rapat verifikasi telah selesai, kurator membuat daftar utang dan piutang harta pailit lengkap dengan nama dan tempat tinggalnya beserta jumlah utang dan piutang tersebut masing-masing. Kurator memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dengan memberikan keterangan kepada kreditor tentang apa yang mereka pandang perlu. Berita acara rapat verifikasi piutang harus di tempatkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di Kantor BHP agar dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan.¹⁹

Dari apa yang telah dijabarkan diatas baik mengenai kepailitan itu sendiri, dasar hukumnya, sampai proses terjadinya *boedel* pailit, seseorang yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut yang disebut kurator banyak

¹⁹ Rildan Murniati, "Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.1, Januari-April 2011, hlm. 107

memiliki hambatan dalam pekerjaannya. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitor yang tidak kooperatif, seperti dalam hal debitor tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator memeriksa tempat usaha debitor. Hambatan ini terjadi pada penyelesaian *boedel* pailit benda bergerak maupun tidak bergerak, namun untuk itu skripsi yang penulis buat akan fokus terhadap hambatan seorang kurator pada proses *boedel* pailit benda bergerak.

Pada realitanya, hambatan yang sering terjadi pada benda bergerak ini terdapat beberapa faktor, namun faktor utama nya adalah lebih kepada kemauan dari debitor untuk mengakui, menyerahkan, dan mengalihkan. Mengakui disini dalam artian semua debitor saat pailit cenderung tertutup, ditambah lagi kurator tidak langsung memiliki data yang dapat diakses kesemua instansi yang berhubungan dengan harta kekayaan si debitor pailit tersebut. Sedangkan yang dimaksud pengalihan dimana tidak adanya suatu kewajiban pada saat terjadi jual beli bahwasanya harus terdapat balik nama. Pernyataan tersebut juga tertuang dalam KUH Perdata mengenai benda bergerak, seperti menurut Pasal 612 KUH Perdata, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*) oleh atas nama pemilik. Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (*juridische levering*), serta pasal 1977 KUHPerdata menyatakan, “Barangsiapa menguasai (fisik) barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya.” Sehingga dalam perdata, sifat barang bergerak adalah

siapa yang memegang terakhir adalah pemiliknya. Hal ini membuat kurator kesulitan apabila saat tercatat bahwa harta kekayaan debitor pailit berupa barang bergerak seperti mobil, motor, emas, atau uang *cash* sementara si debitor pailit juga menyembunyikannya, maka disitulah kendalanya. Apabila kurator mencari bantuan informasi mengenai data kepemilikan benda bergerak misalkan kepada Polisi Daerah cukup sulit karena realitanya telah terjadi peralihan, baik melalui transaksi jual beli yang mana tidak dapat mengetahui jika tidak dilakukan balik nama pada peralihan benda bergerak tersebut.²⁰

Adapun hambatan lainnya adalah kasus yang biasanya terjadi pada pemberesan benda bergerak ini, adalah pencurian, baik dilakukan oleh debitor maupun pihak lain. Seperti pernah terjadi disuatu bengkel mobil, yang mana benda bergerak sendiri adalah mobil, mobil tersebut berada dalam benda mati (bengkel). Pada saat kurator hendak mengeksekusi mobil tersebut namun ternyata aksesoris yang ada seperti ban, kunci dan lain-lainnya telah dicuri terlebih dahulu.

Kasus lain yang terjadi yakni pada pesawat terbang yang terdapat kesulitan terhadap *boedel* pailit karena tidak diizinkan kurator untuk masuk oleh karyawan, sehingga kurator tidak bisa menguasai aset tersebut dan pada kesempatan itu karyawan menjual aksesoris yang ada di pesawat tersebut sampai habis.

Indikator-indikator diatas sangat mempersulit seorang kurator dalam menjalankan tugasnya, dan tidak adanya aturan yang dapat menjadi wadah

²⁰Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Ranto Simanjuntak, SH., MH selaku kurator

bagi kurator agar bisa lebih mudah pemberesan tersebut. Hal yang lazim dilakukan ialah menerapkan hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, namun hal tersebut juga terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kasus tidak dapat diproses.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan *boedel* pailit benda bergerak selama masa pemberesan harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu kegiatan memiliki tujuan yang ingin dicapai sama halnya penelitian memiliki tujuan pencapaian yang berbeda-beda. Adapun tujuan pertama dari diadakannya suatu penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan *boedel* pailit benda bergerak selama masa pemberesan harta pailit.

D. Orisinalitas Penelitian

Tulisan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi kurator dalam penyelesaian *boedel* pailit benda bergerak dalam karya tulis berupa jurnal milik:

1. Indra Nurcahya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kurator dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Namun yang menjadi perbedaannya adalah mengenai fokus pembahasan dan permasalahan yang diangkat dalam isi karya tulisan Indra Nurcahya yaitu memiliki dua rumusan masalah antara lain: *pertama*, Bagaimana kewenangan kurator dalam praktik pencatatan harta pailit atas perlawanan debitor pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan yang *kedua*, Bagaimana tindakan kurator dalam praktik dalam mengamankan harta pailit atas perlawanan pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Adapun karya tulis lainnya yang serupa dengan pembahasan tema yang diangkat penulis adalah jurnal hukum dari Joseph Adhi Makayasa Hulu pada tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kurator terhadap Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.” Namun letak perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan dan permasalahan yang diangkat, dalam isi karya tulisan Joseph Adhi Makayasa Hulu ini memiliki satu rumusan masalah yaitu apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan hukum bagi kurator?

Dari beberapa contoh tentunya terdapat perbedaan dengan karya tulisan diatas, sementara penulis sendiri mengangkat judul mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Penyelesaian *Boedel* Pailit Benda Bergerak”. Tulisan ini lebih memfokuskan pada bagaimana perlindungan hukum bagi kurator dalam penyelesaian *boedel* pailit benda bergerak dan apa sajakah upaya yang dapat ditempuh dalam mengamankan harta pailit.

E. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Pailit

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUK,²¹ yaitu:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Bahwa sebenarnya pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya terhadap para kreditor yang mana utang tersebut telah jatuh tempo.

²¹Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dari berbagai definisi, pengertian pailit berhubungan dengan berhentinya pembayaran seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Dalam keadaan “pailit” ini, seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya, dan atas permintaan kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh kurator atau BHP selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.²²

2. Tugas Kurator

Deskripsi tugas seorang kurator dalam kepailitan tersebut dalam pasal-pasal UUK. Namun, tugas kurator paling fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUK adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas tersebut, kurator memiliki visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada ditangan kurator, dengan sendirinya kurator

²² R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm.85.

mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUK.²³

Dari berbagai jenis tugas kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:²⁴

a. Tugas Kurator dalam Administratif

Dalam administratif, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (Pasal 15 ayat (4) UUK),²⁵ mengundang rapat-rapat kreditor, mengamankan harta kekayaan debitor pailit, melakukan pencatatan atau inventarisasi harta pailit (Pasal 100, 101, 102, 103)²⁶, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas setiap 3 bulan (Pasal 74 UUK).²⁷

b. Tugas Mengurus atau Mengelola Harta Pailit

Selama proses kepailitan, belum sampai keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perusahaan (direksi) atas

²³ Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 15.

²⁴*Ibid*, hlm.61

²⁵Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁶Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁷Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

izin rapat kreditor (Pasal 104 ayat (1) UUK),²⁸ pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki sesuatu usaha yang masih berjalan.

Sementara tanggung jawab kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit diatur dalam Pasal 72 UUK.

3. Tantangan Kurator

Secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana yang dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, sekilas tampaknya tidak ada masalah. Artinya, kurator secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugasnya, kurator sangat mungkin mengalami berbagai hambatan antara lain karena:

- a. Tidak diizinkan atau dihalang-halangi masuk ke kantor atau rumah debitor (termasuk diancam memasuki pekarangan orang lain sesuai dengan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Mendapatkan ancaman baik dari debitor atau karyawan atau suruhan dari debitor.
- c. Surat atau dokumen tidak diserahkan oleh debitor.
- d. Dilaporkan ke Polisi dengan alasan penggelapan
- e. Dilaporkan pencemaran nama baik.²⁹

²⁸Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁹ Bernard Nainggolan, *Peranan... Op, Cit.*, hlm. 62

4. Tanggung Jawab Kurator secara Pribadi

Kurator bukan tanpa tanggung jawab. Menurut Pasal 67C Undang-Undang Kepailitan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 67C tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 67C itu, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seyogyanya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.³⁰

Kewajiban kedua dari kurator ialah berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*. Kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligation* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap:³¹

- a. Pengadilan, yakni dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 223

³¹ Baca pula Andrew R Keay, McPherson, *The Law of Company Liquidation*, Fourth Edition, Sydney: LBC Information Services, 1999, hlm.287

- b. Debitor.
- c. Para Kreditor.
- d. Para Pemegang Saham.

Selain terhadap pihak-pihak tersebut di atas, kurator juga memiliki *fiduciary relationship* terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.³²

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

³²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 223

³³ Satjipto Rahardjo. *Loc. Cit.* hal. 74

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁴

2. Kurator

Pengertian kurator pada UUK adalah BHP atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga.³⁵ Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitor setelah dengan putusan pailit

³⁴ Ibid. hal. 20

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum*.

debitor tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUK.

3. *Boedel Pailit*

Boedel Pailit adalah *bankrupt estate* yaitu harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh BHP.

4. Benda Bergerak

Suatu benda ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak apabila:

- a. Menurut sifatnya dapat bergerak atau dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata), misalnya buku, hewan, mobil dan lain-lain yang dapat dipindahkan-pindahkan.
- b. Ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak dalam Pasal 511 KUH Perdata.
 - 1) Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda bergerak.
 - 2) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan.
 - 3) Tuntutan mengenai benda-benda bergerak.
 - 4) Sero/saham serta surat berharga lain.

5) Hak cipta, hak pengarang, hak merek.

6) Dan sebagainya.

Bagi benda bergerak berlaku suatu azas "*bezit geldt als volkomen titel*" atau bagi benda bergerak bezit berlaku sebagai titel yang sempurna. Maksudnya adalah hal ini didasarkan pada Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai benda tersebut maka dianggap sebagai pemiliknya. Sedangkan dalam penyerahan benda bergerak ini menganut penyerahan secara serta merta (penyerahan nyata dan langsung).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk dijadikan bahan dasar yang kemudian untuk diteliti dengan cara penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Sehingga pendekatan penelitian ini dapat disebut juga dengan *library research* karena bersifat penulisan pustaka.

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian yang diambil oleh penulis adalah perlindungan hukum sendiri bagi para kurator yang memiliki beberapa kendala dalam

pemberesan *boedel* pailit benda bergerak. Sehingga yang menjadi aspek-aspek fokus penelitian ini adalah:

- a. Pengaturan mengenai Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yakni bagaimana aturan yang ada mengenai kepailitan itu sendiri dan apakah masih relevan dengan perkembangan hukum yang ada sampai saat ini.
- b. Kewajiban dan kewenangan kurator, yakni mengetahui seperti apa saja kewajiban yang harus dilakukan kurator maupun yang tidak boleh dilakukan dan melihat sejauh mana kewenangan yang dimiliki kurator dalam mengelola aset pailit.
- c. Hambatan kurator dalam pemberesan *boedel* pailit benda bergerak, yakni mengklasifikasikan mengenai hambatan-hambatan yang secara nyata terjadi di lapangan saat pemberesan *boedel* pailit benda bergerak.
- d. Perlindungan hukum kurator, yakni mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang seyogyanya dimiliki oleh kurator dengan mengingat besarnya kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul.
- e. Upaya yang dapat dilakukan kurator pada saat pemberesan *boedel* pailit benda bergerak, yakni menemukan upaya yang solutif bagi kurator yang memiliki hambatan dalam proses pelaksanaan dan pemberesan *boedel* pailit benda bergerak tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dari tulisan ini berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), KUH Perdata seperti pada Pasa; 1134, 1139, 1140, Putusan MA RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah penulis melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam bidang penelitian ini, yaitu dengan Bapak Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H., Bapak Erlan Nopi, S.H., M.Hum., dan Bapak Yasa.

5. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melalui data sekunder. Data sekunder ada tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal, karya tulis ilmiah,

hasil wawancara dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersiernya berupa literatur lain diluar bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel atau jurnal yang diperoleh dari internet dan melalui surat kabar atau berita.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dengan mengkaji dan mempelajari jurnal, artikel, hasil penelitian hukum, serta literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan melalui pengklasfikasian data dan *editing*, kemudian hasil analisis data dijadikan narasi, dan diambil suatu kesimpulan dari data tersebut.³⁶

³⁶ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Ctk. Kedua, Revisi 2/5, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 13

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini untuk mempermudah pemahaman dan fokus dalam pokok bahasan agar saling berkaitan dan tersistematis digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yaitu berisi tentang pendahuluan penulisan yang meliputi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, dan metode penelitian

BAB II Tinjauan Umum

Merupakan bab yang berisi tinjauan umum yang sesuai dengan judul atau permasalahan penelitian.³⁷ Dengan menyajikan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB III Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang bab-bab yang memuat hasil dari penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

BAB IV Penutup

Yaitu bab yang berisi kesimpulan serta saran dan kesimpulan. Kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan, jumlah kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang ada dan saran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan hasil temuan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 16

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,
KEPAILITAN, KURATOR, DAN BENDA OBJEK PAILIT**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.³⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴⁰

³⁸ <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 10 Januari 2018 pukul 19.00 WIB

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung 2014, hlm.74

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih serta wajib dibayar. Istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*Faiyit*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari Bahasa Perancis yaitu “*Faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok dan berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Faili*”. Kata kerja *Faillet* artinya adalah gagal. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin disebut “*Faillure*”.⁴¹

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio⁴², pengertian pailit ialah:

“Pailit adalah keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh BHP selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor”.

Selanjutnya, menurut Henry Campbell Black⁴³, pailit ialah “*Bankrupt the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become due.*” Dari pendapat Black dapat dilihat bahwa pengertian bangkrut atau pailit dikaitkan dengan ‘ketidak-mampuan’ untuk membayar. Bukan

⁴¹Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradya Pramita, Jakarta, 1974, hlm. 11

⁴²Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus...Op.Cit.*, hlm. 89

⁴³Henry Campbell Black, *Black's...Op.Cit.*, hlm. 147

‘ketidak mauan’ untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata yaitu mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga, baik atas inisiatif debitor maupun atas permintaan kreditor.⁴⁴

Makna kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK ialah, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah penguasaan Hakim Pengawas...”

2. Pengaturan Kepailitan

Dasar hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya yang diatur dalam UUK, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai pengaturan perundang-undangan.⁴⁵ UUK merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁴⁶

⁴⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 5

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 34

⁴⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 36

Adapun yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. KUH Perdata, misalnya, Pasal 1134, Pasal 1139, Pasal 1149, dan lain-lain.
- c. KUH Pidana, misalnya, Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520, dan lain-lain.
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia.
- g. Perundang-undangan dibidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

3. Asas-Asas Hukum Kepailitan di Indonesia

Asas hukum hukum kepailitan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas hukum perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hukum kepailitan Indonesia sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan kebulatan

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Praktik dan Teori*, ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 9

yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas.⁴⁸Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan asas umum hukum kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UUK.⁴⁹

a. Asas Umum

Asas umum Hukum Kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditor (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu semua kreditor mempunyai hak yang sama atas harta debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Prinsip *paritas creditorium* diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, karena memberikan jaminan kepada semua kreditor. Prinsip ini dalam asas-asas hukum jaminan disebut jaminan umum. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebut jaminan khusus. Makna dari Pasal 1132 KUH Perdata adalah bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas aset debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan. Dalam praktik, jaminan umum sebagaimana diatur

⁴⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum...Op.Cit.*, hlm 37

⁴⁹Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 200 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dalam Pasal 1131 KUH Perdata seringkali tidak memuaskan kreditor, karena dianggap kurang memberikan rasa aman. Dengan demikian agar kreditor merasa lebih aman, diperlukan jaminan khusus, yaitu adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditor dimaksud.⁵⁰

1) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”Ketentuan ini menjadi konsep dasar hukum kepailitan Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut dan detail dalam UUK. Oleh karena prinsip *paritas creditorium* menyamaratakan kedudukan semua kreditor, maka prinsip ini harus dikaitkan dengan Pasal 1132 KUH Perdata agar dapat memberikan keadilan kepada semua kreditor.

2) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Makna prinsip ini adalah bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional (*prorata*) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor ada yang harus didahulukan untuk

⁵⁰Syamsudin M. Sinaga, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 41-42

menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang. Prinsip ini memberikan pembagian secara proposional dari harta kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu:

“Kebendaan tersebut [(harta kekayaan debitor (dari penulis)] menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pada dasarnya, setiap utang wajib dibayar. Ketentuan ini berlaku secara universal, kecuali jika utang tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum. Misalnya utang terjadi karena perjudian, utang karena jual beli barang terlarang seperti narkoba, utang yang timbul karena jual beli manusia (*human trafficking*), dan utang-utang lainnya yang terjadi karena melawan hukum.⁵¹

b. Asas Khusus

Selain asas umum diatur dalam KUH Perdata, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UUK. Asas-asas tersebut antara lain:

⁵¹*Ibid*, hlm. 42-43

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas Hukum Kepailitan Indonesia yang telah diuraikan di atas sejatinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, debitor, dan kreditor sebagai pemangku kepentingan utama.⁵²

4. Syarat Pailit

Pasal 1 *Faillissementsverordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan, bahwa “Debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya.” Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK mensyaratkan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih.”⁵³ Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan *judgment* yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang

⁵²*Ibid*, hlm. 43-44

⁵³Lengkapannya lihat dan bandingkan Pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348*, dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (vide Pasal 6 ayat (3) UUK).⁵⁴

Pasal 6 ayat (3) UUK menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana⁵⁵ bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UUK tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:⁵⁶

- (1) eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo;
- (2) eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

a. Minimal Dua Kreditor

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2

⁵⁴Munir Fuady, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 9

⁵⁵Yang berarti bahwa apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi debitor tidak/belum membayar utangnya tersebut. Jadi tidak perlu ditagih terlebih dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar yang lazim diartikan bahwa kreditor harus terlebih dahulu menagih piutangnya yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 141

(dua) kreditor. Syarat mengenai adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.⁵⁷

Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam UUK merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.⁵⁸ Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor. Tidak ada *concursum creditorum*. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *prorata* di antara kreditornya. Kecuali apabila ada di antara para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.⁵⁹

b. Harus Ada Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pailit dapat berselisih mengenai ada atau tidaknya utang.

⁵⁷Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 64

⁵⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai...Op.Cit.*, hlm. 107

⁵⁹Harta kekayaan debitor pailit dibagi secara (i) *Pari Passu*, yaitu harta kekayaan debitor dibagi secara bersama-sama di antara para kreditornya; (ii) *Prorata*, yaitu sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUK hanya menyebutkan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya.”⁶⁰Jika kita melihat putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02 Desember 1998 No. 03 K/N/1998, dalam perkara Kepailitan PT Modernland Realty lawan Drs. Husein Saini dan Johan Subekti, menurut Lee. A. Weng⁶¹ utang merupakan kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam atau perikatan utang piutang, di mana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang, berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.

c. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang dikatakan jatuh dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar.⁶²Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayarkan setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor.⁶³ Dalam pemberitahuan ini, suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitor untuk melunasi utangnya.

⁶⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24-25

⁶¹Lee A Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Medan, 2001, hlm. 22

⁶²Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 26

⁶³Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Terhadap istilah “jatuh tempo” dan “dapat ditagih”, Sutan Remy Sjahdeni⁶⁴ berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadian. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu.⁶⁵ Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.

Tentu saja jika utang tersebut jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo pada debitor.⁶⁶ Dalam kondisi tersebut terdapat juga kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor, jika terjadi apa yang dikenal dengan nama *event of default*. Dengan *event of default* dimaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit⁶⁷ dalam suatu klausula yang diberi judul *events of default*.⁶⁸

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 68

⁶⁵ Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit ini, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya

⁶⁶ Imran Nating, *Peranan... Op. Cit.*, hlm. 27

⁶⁷ Adalah lazim dalam perjanjian kredit perbankan untuk mencantumkan klausul yang disebut *events default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi dalam Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 69

⁶⁸ Setiawan, “Pengaturan Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya Dua Kreditor atau Lebih”, *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 2002, hlm. 1

5. Pihak yang Dapat Memohonkan Pailit

Dari rumusan keempat ayat dalam Pasal 1 UUK, ternyata pemohonan kepailitan dapat diajukan oleh:

a. Debitor

Dalam setiap hal disyaratkan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu orang kreditor, karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya, karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta.⁶⁹

b. Kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara senduri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUK. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutananya terbukti secara sederhana atau buktian

⁶⁹Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 37

mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.⁷⁰

c. **Kejaksanaan**

Apabila permohonan pernyataan pailit yang mengandung unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh kejaksanaan, permohonan pernyataan pailit tersebut harus ditolak.⁷¹ Selain harus memenuhi alasan untuk kepentingan umum, juga harus memenuhi unsur: *pertama*, debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor yang mempunyai utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan *kedua*, tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit.⁷²

d. **Bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank.⁷³

⁷⁰ Lee A Weng, *Tinjauan Pasal...Op.Cit.*, hlm. 68. Lihat juga Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷¹ Dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum menyebutkan apa yang dimaksud dengan Demi Kepentingan Umum, antara lain:

- a. debitor melarikan diri;
- b. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; dan/atau
- f. dalam hal lain menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

⁷² Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 38

⁷³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan pengawas pasar modal adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah perusahaan efek.⁷⁴

Dari paparan di atas tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa UUK tidak mempersoalkan kebangsaan seorang kreditor, seorang kreditor asing, sebagaimana kreditor Indonesia, dapat mengajukan suatu permohonan kepailitan.⁷⁵ Untuk diketahui juga bahwa hanya seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik saja yang boleh mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.⁷⁶

6. Akibat Hukum Adanya Pernyataan Pailit

Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel*-nya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa atau memberikan

⁷⁴ Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 39

⁷⁵ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai...Op.Cit.*, hlm. 36

⁷⁶ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

keuntungan maupun manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.⁷⁷

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 22 UUK).
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UUK).
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

⁷⁷ Lee A Weng, *Tinjauan Pasal...Op.Cit.*, hlm 117-118. Lihat juga Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 255-256. Lihat juga Kartini Muljadi, *Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 92

- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 24 Ayat (1) UUK).
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 25 UUK).
- h. Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 56A UUK, kreditor yang dijamin hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 56 ayat (1) UUK). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada keputusan pailit (Pasal 59 UUK).
- i. Hak eksekutif kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56A ayat (1) UUK).

a. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit dan Hartanya

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan⁷⁹ dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan

⁷⁹ Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*), demikian menurut Fred B.G. Tumbuan

orang tua (*ouderlijke macht*).⁸⁰ Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian akan menjadi bagian dari harta pailit.⁸¹

Debitor pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak akan memengaruhi harta kekayaan yang telah disita.⁸² Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri.⁸³

Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitor pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 128

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 257

⁸² Imran Nating, *Peranan... Op. Cit.*, hlm 44

⁸³ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

diserahkan ke kurator.⁸⁴ Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:⁸⁵

1. alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. alat perlengkapan mandi;
3. alat perlengkapan kerja;
4. persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
5. gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorarium;
6. hak cipta
7. sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitor);
8. sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Demikian pula hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah.⁸⁶

Untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa

⁸⁴ Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 45

⁸⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 53-55. Lihat juga Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁸⁶ Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 46

perbuatan tersebut merugikan kreditor.⁸⁷ Dikecualikan adalah perbuatan debitor yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.⁸⁸

b. Akibat Hukum Bagi Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi kreditor konkuren saja.⁸⁹

Berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan⁹⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UUK, Perpu memperkenalkan suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal

⁸⁷ Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", dalam Rudy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian... Op.Cit.*, hlm. 192

⁸⁸ Imran Nating, *Peranan... Op.Cit.*, hlm. 46

⁸⁹ Fred B.G. Tambuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998", dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian... Op.Cit.*, hlm. 128

⁹⁰ Kreditor yang mempunyai Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak inilah yang kemudian ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal penetapan pailit. Jangka waktu tersebut bisa berakhir karena hukum pada saat pailit diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi

putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditor tersebut dalam Pasal 56A ayat (1) hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus *boedel* pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian; atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.⁹¹

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.⁹² Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.⁹³

Dari penjelasan diatas yang telah menyebutkan beberapa kreditor, maka dapat dijelaskan pengelompokkan kreditor seperti berikut:

⁹¹ Imran Nating, *Peranan... Op.Cit.*, hlm. 47

⁹² *Ibid*, hlm. 48

⁹³ Pasal 56A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1) Kreditor Separatis

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.⁹⁴ Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut mereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai *boedel* pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (*concurrent*).⁹⁵

2) Kreditor Preferen atau Istimewa

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUHPerdara mengatakan

⁹⁴Elijana, "Kapita Selektta Hukum Kepailitan", *Makalah*, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, 2000, hlm. 9

⁹⁵Erman Rajagukguk, "Latar Belakang...*Op.Cit.*", hlm. 192-193

bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.⁹⁶

Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdara adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.⁹⁷

3) Kreditor Konkuren

Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu prorata parte*).⁹⁸

⁹⁶ Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁷ Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 12

C. Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁹⁹

Ketentuan yang mengatur mengenai kurator diatur dalam Pasal 70 UUK:¹⁰⁰

- a. Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, adalah:
 - 1) Balai Harta Peninggalan; atau
 - 2) Kurator lainnya.
- b. Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - 1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - 2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Seperti dikemukakan di atas, kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah BHP atau kurator lainnya. Adapun yang dimaksud dengan

⁹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 100

¹⁰⁰ Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai kurator yakni:

- 1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan
- 2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Kewenangan Kurator

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 67 Ayat [1]). Serta kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit.¹⁰¹

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan, ia tidak tunduk pada Undang-Undang Perseoran Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.¹⁰²

¹⁰¹ Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 71-72

¹⁰² Jerry Hoff, *Undang-Undang...Op.Cit.*, hlm. 66

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUK, yaitu:¹⁰³

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan,
- b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.¹⁰⁴

a. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit, tugas kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Verifikasi dari kewajiban debitor pailit memerlukan ketelitian dari kurator, baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat

¹⁰³ Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰⁴ Imran Nating, *Peranan... Op. Cit.*, hlm. 72

¹⁰⁵ Marjan Pane, "Permasalahan Seputar Kurator", *Makalah*, disampaikan dalam Loka Karya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", Jakarta, 2002..

menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.¹⁰⁶

- 2) Mendata, melakukan penelitian aset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan tersebut. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit¹⁰⁷ atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.¹⁰⁸

b. Pemberesan Harta Pailit

1) Pemberesan

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan

¹⁰⁶ Lihat Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰⁷ Lihat Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁰⁸ Lihat Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.¹⁰⁹

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut.

- a) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.¹¹⁰
- b) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.¹¹¹
- c) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan.¹¹²
- d) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.¹¹³

2) Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian.¹¹⁴ Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut.

¹⁰⁹ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

¹¹⁰ Lihat Pasal 165 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹¹ Lihat Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹² Lihat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹³ Lihat Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹⁴ Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

- a) Menyusun daftar pembagian yang memuat pertelaan tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas.¹¹⁵
- b) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kantor kurator agar dapat dilihat oleh para kreditor.¹¹⁶
- c) Tentang peletakkan surat-surat pembagian tenggang waktu, kurator harus mengumumkan di surat kabar.¹¹⁷
- d) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian, di kantor kurator.¹¹⁸
- e) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹¹⁹
- f) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.¹²⁰

¹¹⁵ Lihat Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹⁶ Lihat Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹⁷ Lihat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹⁸ Lihat Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹⁹ Lihat Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹²⁰ Lihat Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. Proses Pemberesan *Boedel Pailit*

Pemberesan harta pailit dilakukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Pemberesan dilakukan oleh kurator selaku eksekutor atas putusan pailit. Kurator dapat meminta bantuan keamanan bila dipandang perlu dalam rangka membereskan harta pailit. Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, kurator wajib dengan segera melakukan pemberesan. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara prorata atau proposional. Hakim pengawas setiap saat bila dipandang perlu, dapat memerintahkan kurator untuk membagikan hasil penjualan *boedel* pailit kepada kreditor yang telah dicocokkan piutangnya.¹²¹

Penjualan harta pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan wajib dengan izin hakim pengawas. Izin yang diberikan oleh hakim pengawas kepada kurator merupakan wujud dari tugasnya sebagai pengawas, oleh karena itu hakim pengawas harus hati-hati sebelum mengeluarkan izin. Izin menjual yang diberikan oleh hakim pengawas pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit. Demikian juga halnya penjualan yang dilakukan oleh kurator, baik secara lelang maupun di bawah tangan harus tetap bertujuan untuk meningkatkan nilai *boedel* pailit. Sebelum dijual, harta pailit harus dinilai oleh penilai (*appraiser*). Kurator tidak boleh menjual harta pailit di bawah harga yang telah ditentukan oleh penilai. Harga jual harus paling tidak

¹²¹ Syamsudin M Sinaga, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 207

setara dengan harga pasar, atau sama dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Setiap kurun waktu tertentu (antara 6-12 bulan), apabila ada *boedel* pailit yang belum terjual, namun sudah pernah dinilai, maka sebaiknya diadakan lagi penilaian untuk menentukan harga yang patut. Karena dalam kurun waktu tersebut besar kemungkinan sudah terjadi perubahan, baik terhadap harta pailit maupun harganya.¹²²

Semua harta debitor pailit harus dijual di muka umum atau melalui lelang, baik yang dilakukan oleh balai lelang pemerintah maupun balai lelang swasta.¹²³ Dalam hal penjualan secara lelang tidak tercapai, maka dapat dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas yang dibuat dengan penetapan. Semua harta pailit yang tidak segera atau sama sekali dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Untuk pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitor pailit.¹²⁴

Pasal 185 ayat (1) UUK menjelaskan:¹²⁵

- (1) Semua harta Debitor Pailit harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- (3) Semua harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.

¹²² *Ibid*, hlm. 207

¹²³ *Ibid*, hlm. 208

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*

Berdasarkan ketentuan tersebut, penjualan harta pailit dapat dilakukan melalui lelang dan/atau di bawah tangan.

a. Penjualan Harta Pailit Melalui Lelang

Harta pailit harus dijual melalui lelang, baik melalui kantor lelang pemerintah, maupun kantor lelang atau balai lelang swasta. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis dilakukan oleh atau di hadapan pejabat lelang (Pasal 1 Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*)S. Tahun 1908 Nomor 189.¹²⁶

Balai Lelang adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dibidang jasa lelang berdasarkan izin dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), Departemen Keuangan (Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2000, 18 Agustus 2000). Fungsi penjualan melalui lelang untuk menambah pemasukan uang negara atau penerimaan negara dan mewujudkan penegakkan hukum. Adapun prosedur lelang dalam perkara pailit adalah sebagai berikut.¹²⁷

- 1) Kurator mengajukan permohonan lelang ke kantor lelang setempat dengan melampirkan putusan pailit dan bukti-bukti kepemilikan;
- 2) Kantor lelang menentukan tanggal lelang;

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 209

- 3) Apabila objek lelang berupa tanah, kantor lelang meminta Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat;
- 4) Kurator menetapkan limit harga dan mengadakan pengumuman lelang;
- 5) Peserta lelang mengikuti lelang, menyetor uang jaminan, dan meninjau objek lelang;
- 6) Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang, kurator menyerahkan bukti pengumuman lelang kepada kantor lelang;
- 7) Setelah ditentukan pemenang lelang, maka pejabat lelang, kurator dan pemenang lelang menandatangani risalah lelang;
- 8) Pemenang lelang harus membayar tunai harga lelang, bea lelang, dan uang miskin;
- 9) Kurator menerima hasil lelang setelah dipotong bea lelang 5% apabila objeknya tanah dan bangunan;
- 10) Pemenang/pembeli lelang dapat meminta risalah lelang ke kantor lelang untuk dasar peralihan hak ke BPN setempat.

b. Penjualan Harta Pailit di Bawah Tangan

Penjualan harta pailit harus diupayakan melalui lelang. Dalam hal penjualan melalui lelang tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan di bawah tangan dengan izin hakim pengawas. Izin hakim pengawas dibuat dengan penetapan. Sebelum kurator menjual secara di

bawah tangan, harta pailit harus dinilai oleh penilai (*appraiser*). Kurator harus menjual harta pailit paling rendah seperti harga yang ditentukan oleh penilai, setara dengan harga pasar, atau sama dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Kurator tidak boleh “bermain mata” dengan pembeli yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Jika hal ini terjadi, kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata maupun pidana.¹²⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Benda

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Benda

Hukum benda diatur dalam Buku II KUHPerduta. Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur keseluruhan aturan yang mengatur tentang benda.¹²⁹ C.S.T Kansil berpendapat bahwa hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati.¹³⁰ Seperti yang diketahui bahwa benda merupakan hal yang penting dan pasti diperlukan dalam kehidupan manusia yang dalam kesehariannya bukan hanya benda yang berwujud saja, melainkan benda tak berwujudpun diperlukan misalnya hak milik. Oleh karena itu, timbulah peraturan-peraturan tentang hukum kebendaan (*zakelijkerchten*) yang bersifat mutlak atau absolut. Artinya,

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 210

¹²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 128

¹³⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.243

dapat berlaku dan harus dihormati setiap orang.¹³¹ Pengertian lain mengenai hukum benda juga dikemukakan oleh Abdoel Djamali, ia berpendapat bahwa hukum benda ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal yang diartikan dengan benda dan hak-hak yang melekat di atasnya.¹³²

Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan tersebut pada umumnya meliputi konsep benda, pembedaan macam-macam benda, dan hak-hak kebendaan. Pengaturan ini menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan selain yang sudah diatur dalam undang-undang. Hukum benda bersifat memaksa (*dwingend*), artinya harus dipatuhi, dituruti, dan tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak kebendaan.¹³³

2. Pembedaan Benda-Benda

Menurut hukum, benda dapat dibedakan dengan berbagai cara, yakni yang terdapat dalam pasal-pasal 503, 504, 505 KUH Perdata.¹³⁴ Selain yang tersebut dalam Pasal 505 ini, ada pula benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti yang tidak disebutkan dalam undang-undang.¹³⁵ Perbedaan ini sepiantas lalu hampir sama dengan Pasal 505 KUH

¹³¹ *Ibid*, hlm. 244

¹³² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 160

¹³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum... Loc. Cit.*, hlm. 128

¹³⁴ Chidir Ali, *Hukum Benda (Menurut KUH Perdata)*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 38

¹³⁵ *Ibid*

Perdata, tetapi tidak selalu demikian sebab, misalnya minimum anggur yang sudah lama disimpan dalam gudang anggur itu dapat dipakai habis, tetapi biasanya tidak dapat diganti (*nietvervangbaar*).¹³⁶

Selain itu, klasifikasi benda-benda juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*)
- b. Benda yang masih akan datang (*toekomstige zaken*).

Selanjutnya, benda-benda tersebut dibagi lagi ke dalam benda yang akan datang yang absolut dan benda yang akan datang yang relatif. Benda yang akan datang absolut ialah benda yang pada waktu (saat) ini sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang. Sedangkan benda yang akan datang relatif ialah benda yang saat ini sudah ada, tetapi bagi seseorang yang tertentu ini belum ada atau belum ditangannya, misalnya orang beli sepeda tetapi sepeda itu belum diserahkan padanya.

Pembedaan terhadap benda juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Dalam perniagaan/perdagangan.
- b. Di luar perniagaan, misalnya candu.

Lebih lanjut, benda juga dapat dibedakan menjadi benda yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi (bandingkan Pasal 1296 KUH Perdata).¹³⁷

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 38-39

3. Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

Berdasarkan Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 508 KUHPerdata. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdata. Sangat penting ialah pembagian antara benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak, perbedaan mana terdapat dalam Buku II bagian III titel I Pasal 506-518 KUH Perdata. Pentingnya perbedaan ini ialah antara lain dalam soal penyerahan dan pembebanan.¹³⁸

Terhadap benda yang tidak bergerak cara penyerahannya itu memerlukan syarat-syarat yang lebih formal daripada menyerahkan benda-benda yang bergerak. Cara menyerahkan benda yang tidak bergerak harus dengan pencatatan di daftar umum, sedangkan terhadap benda-benda yang bergerak tidak memerlukan hal tersebut (penyerahan langsung). Hal ini terjadi dengan pemberian gadai, terhadap barang-barang yang tidak bergerak dengan pemberian hipotek.

Pembuat Undang-Undang dalam Pasal 506 dan sebagainya menyebutkan baik benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak adalah akan lebih baik apabila hanya salah satu daripada kedua golongan yang ditunjuk, sedang benda-benda yang tidak termasuk di

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 39

dalamnya termasuk dalam golongan yang lain.¹³⁹ Untuk menetapkan benda yang tidak bergerak itu ada tiga macam, yaitu benda yang tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 dan sebagian Pasal 507 KUH Perdata), karena tujuannya (*bestemming*)(Pasal 507 KUH Perdata), dan karena penentuan Undang-Undang (*wetsbepalingen*)(Pasal 508 KUH Perdata).

Benda tidak bergerak karena sifatnya ialah, pada pokoknya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Bagian yang melekat secara asli seperti pohon-pohon, tanaman-tanaman atau istilah yuridisnya ialah *worteevast* (mengakar), serta buah-buahan (*takvast*). Dan terhadap benda-benda yang melekatnya atas tanah itu karena perbuatan manusia, secara yuridis disebut *aardvast* dan *nagelvast*. Hasil-hasil asli daripada ladang dan buah-buahan yang terdapat pada pohon-pohon itu dapat dianggap sebagai benda-benda bergerak yang akan datang.

Yang paling sulit adalah menentukan benda tidak bergerak karena tujuannya(Pasal 507 KUH Perdata). Sudah barang tentu (pasti) bahwa hanya *eigenaar* daripada benda-benda yang tidak bergerak dapat menjadikan barangnya yang bergerak tadi menjadi tidak bergerak karena tujuannya.¹⁴⁰

Adapun Pasal 507 KUH Perdata menjelaskan benda tetap karena tujuannya antara lain:¹⁴¹

- a. Pada pabrik: alat-alat perlengkapan seperti mesin dan seterusnya.

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 40

¹⁴¹ *Ibid*. Lihat juga Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Pada tempat tinggal: kaca, jendela, mebel, bila itu dilekatkan pada dindingnya.
- c. Tempat pertanian: misalnya gubuk, gudang.
- d. Runtuhan runtunan rumah yang hancur, bila itu akan dipergunakan untuk membangun lagi.

Di sisi lain menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.¹⁴²

Frieda Husni Hasbullah (*Ibid*, hal. 44-45) menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:¹⁴³

- a. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPerdara). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUH Perdata).

¹⁴² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 61-62.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 44-45

- b. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara) misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan-penagihan atau piutang-piutang, saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

E. Kepailitan dalam Perspektif Islam

Dalam Hukum Islam, istilah pailit biasa disebut dengan taflis. Secara etimologi, taflis berarti pailit (muflis) atau jatuh miskin. Dalam bahasa fiqih, kata yang digunakan untuk pailit adalah iflas berarti tidak memiliki harta/fulus. At-taflis (kepailitan) diambil dari kata al-fals jamaknya fulus. Al-fals adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Secara terminologi, taflis ialah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Para ulama fiqih mendefinisikan taflis yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.¹⁴⁴

M. Ali Hasan memaknai taflis sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitor (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitor telah berhenti membayar hutangnya (tidak mampu melunasi hutang) yang mengakibatkan penyitaan

¹⁴⁴ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Solo, 2005, hlm. 23

umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak berhak lagi mengurus hartanya.¹⁴⁵

Namun, untuk menentukan seseorang itu taflis, maka harus berdasarkan putusan pengadilan/hakim. Oleh karena itu, taflis sering dimaknai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. Berdasarkan keputusan hakim tersebut, muflis dilarang untuk mengelola hartanya.¹⁴⁶

Dengan demikian, apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata perdagangan yang ia lakukan tidak lancar, sehingga seluruh barang dagangannya habis, maka atas permintaan orang-orang yang meminjami pedagang ini modal dagang, kepada hakim pedagang ini boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh pailit. Sehingga segala bentuk tindakan hukumnyaterhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud dari pencegahan tindakan hukum orang yang pailit ini adalah demi menjamin utangnya yang cukup banyak pada orang lain.¹⁴⁷

1. Dasar Hukum Taflis

Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang taflis (pailit). Hanya saja Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan harta-hartanya. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

¹⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 196

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Pustaka Imani, Jakarta, 1995, hlm. 330

Artinya: "Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."¹⁴⁸

Dalam beberapa riwayat hadits, ditemukan penjelasan tentang seseorang yang jatuh ke keadaan taflis (pailit). Seperti hadits-hadits berikut ini:

Artinya: "Dari Ibnu Kaab bin Malik, dari ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menahan barang kepunyaan Mu'adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya."¹⁴⁹

2. Ketentuan Hukum Tentang Pailit

Mufliis (orang yang bangkrut), dalam arti bahasa, adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan dalam peristilahan para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena dia terlilit hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak mencukupi.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Departemen Agama RI dan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Haekal Media Center, Bandung, 2007, hlm. 67

¹⁴⁹ Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan al-Dar al-Qutni, Jilid II*, Dar al-Fikr, tt, Beirut, hlm. 125

¹⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Lentera, Jakarta, 2000, hlm. 210

3. Pendapat Ulama Tentang Pailit

Menurut Ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, apabila hakim berpendapat, bahwa debitor dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat) maka kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasi terus menerus, dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan Ulama mazhab Hanafi berpendapat apabila ternyata tidak ada lagi harta untuk membayar hutang kepada kreditor, maka kreditor dibebaskan.¹⁵¹

Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf, dan Muhammad membolehkan penjualan harta debitor atas permintaan kreditornya. Al-Syaukani juga membolehkan menyita harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan. Pendapat ini disandarkan pada kisah Muaz bin Jabbal.¹⁵²

Jumhur fuqoha yang berpendirian tentang adanya pengampuan terhadap orang yang pailit mengatakan, bahwa sebelum ada keputusan tentang kepailitannya, maka orang tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan orang lain.¹⁵³ Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit setelah mendapat putusan hakim, dengan demikian segala tindakan debitor terhadap hartanya, masih dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, para Ulama yang mendapat pengaduan harus

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 702

¹⁵² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, ctk. 1, Logos, Jakarta, 1999, hlm. 191

¹⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...Op.Cit.*, hlm. 337

sesegera mungkin mengambil suatu keputusan, agar debitor tidak leluasa melakukan aktivitasnya.¹⁵⁴

Mengenai keadaan orang pailit sesudah pailit maka Imam Malik berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh mengadakan penjualan, pembelian, pengambilan, ataupun pemberian. Begitu pula ia tidak boleh mengaku berhutang atas tanggungan, baik kepada orang dekat maupun orang jauh, tetapi menurut salah satu riwayat, dikecualikan jika untuk seorang dari mereka dengan saksi. Sedangkan menurut riwayat yang lain, ia boleh mengeluarkan pengakuan (berhutang) terhadap seseorang yang diketahui mempunyai tagihan atasnya.¹⁵⁵

Para Ulama mazhab sepakat bahwa seorang muflis tidak dilarang menggunakan hartanya, sebesar apapun hartanya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Jika dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya dianggap berlaku. Para kreditor tidak berhak untuk melarangnya, sepanjang hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasar kenyataan yang ada.¹⁵⁶

Harta yang bisa ditagih oleh penjual (kreditor) dari orang pailit (debitor) tergantung pada macam dan kadar barangnya. Barang atau benda yang diperjualbelikan dan telah tiada, maka piutangnya menjadi tanggungan orang yang pailit. Apabila barang itu masih ada dan belum

¹⁵⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam...Op.Cit.*, hlm. 197

¹⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...Op.Cit.*, hlm. 338

¹⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...Op.Cit.*, hlm. 706

musnah, maka dalam hal ini fuqoha' Amshor berselisih pendapat, yakni Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa bagaimanapun juga pemilik barang lebih berhak atas barang tersebut, kecuali jika ia meninggalkannya dan memilih pembagian piutang. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah barang siapa yang bangkrut (hakim sudah menyatakan kebangkrutannya) sedang ia mempunyai barang milik orang lain dengan jelas, maka orang yang memiliki harta seperti hutang yang artinya tidak mempunyai hak atas harta itu dibanding orang-orang yang hutang lainnya. Apabila bangkrut sebelum memiliki harta tanpa izin penjual maka ia wajib mengembalikannya dan menahannya dengan harga dalam keadaan belum dimiliki.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adilatahu*, Juz 5, Dar al-Fikr, 1984, hlm. 475

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT**

Kasus yang diangkat penulis bermula dari pencermatan Penulis di UUK yang belum secara spesifik memberikan perlindungan kepada kurator tentang pengamanan terhadap *boedel* pailit benda bergerak selama masa pemberesan harta pailit. Selain itu, pencermatan Penulis ini juga didukung dengan adanya hasil wawancara Penulis terhadap beberapa kurator yang dalam wawancara tersebut menjabarkan masalah hukum yang dialami dalam mengamankan *boedel* pailit selama masa pemberesan harta pailit terkhusus pada benda bergerak. Hal-hal yang mengenai hambatan kurator dapat disimpulkan yakni orang-orang belum memahami apa itu pailit, tugas-tugas kurator, sita umum, penegak hukum sehingga kurang adanya kooperatif dari pihak-pihak terkait mengenai harta pailit mereka. Dalam praktiknya, harta pailit benda bergerak mudah sekali dihalangi, disembunyikan, dialihkan, terlebih lagi karena sifat kebendaan yang mudah dialihkan.

**A. Hubungan Kurator dengan Pihak-Pihak dalam Putusan Pernyataan
Kepailitan Serta Peranan dan Tanggung Jawabnya**

Pada prinsipnya, kurator memiliki kewenangan melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pailit dari

pengadilan niaga. Dalam hal ini, kurator sebagai pihak netral yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga berhak memutus suatu perkara kepailitan dan menggantikan kedudukan debitor yang telah dinyatakan pailit dalam melakukan pengurusan serta pemberesan atas harta pailit dalam upayanya memenuhi kewajiban seorang debitor pailit kepada para kreditornya.¹⁵⁸

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum bagi debitor, yakni dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sebaliknya, kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit.¹⁵⁹

Peran yang didominasi dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitor dimana kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon melainkan untuk kepentingan *boedel* pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditor, tapi harus *fair* juga terhadap debitor selaku yang mengalami kepailitan.¹⁶⁰

Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitor, artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan

¹⁵⁸Moch Fitroh Arif Hidayatulloh, "Peranan dan Kedudukan Kurator dalam Mengurus dan Mmembereskan Harta Pailit"

¹⁵⁹Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 57

¹⁶⁰ Moch Fitroh Arif Hidayatulloh, "Peranan...Op.Cit.,

harta yang pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama yang artinya debitor sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator.¹⁶¹

Untuk kepentingan tersebut di atas, UUK menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut adalah kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya.¹⁶²

Pasal 13 ayat (1) UUK menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

1. seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan;
2. kurator.

Jika suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasi akan diteruskan oleh kurator.¹⁶³

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁶⁴ Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.¹⁶⁵

¹⁶¹*Ibid*

¹⁶²*Ibid*, hlm. 57

¹⁶³*Ibid*, hlm. 58

¹⁶⁴ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 200 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶⁵ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 200 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak yang terkait langsung dengan proses kepailitan tersebut. Meskipun kurator oleh UUK diberi kekuasaan penuh untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak debitor dinyatakan pailit, namun tanpa bantuan dan kerja sama dari pihak yang terkait langsung dengan kepailitan, maka tugas kurator tidak akan berhasil dengan baik atau bahkan gagal sama sekali.¹⁶⁶

Hal tersebut menyebabkan timbulnya hubungan kurator dengan pihak-pihak dalam putusan pernyataan kepailitan, seperti hubungan kurator dan debitor pailit, hubungan kurator dan kreditor pailit serta hubungan kurator dan hakim pengawas.

1. Hubungan Kurator dan Debitor Pailit

Untuk memperoleh kerja sama yang baik dari debitor, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitor demi terciptanya keharmonisan hubungan, tapi dalam kerangka profesional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶⁷

Namun demikian, jika debitor dinilai tidak kooperatif, yaitu apabila mereka menolak, baik jika diminta oleh kurator atau tidak untuk bekerja

¹⁶⁶Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm., 93

¹⁶⁷*Ibid*, hlm. 95

sama dalam menjalankan proses kepailitan, kurator harus tetap berusaha untuk memperoleh harta debitor pailit dengan cara yang ditentukan dalam aturan kepailitan.¹⁶⁸ Debitor harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditor, melainkan untuk kepentingan si debitor juga. Oleh karena itu, kerja sama dengan debitor sungguh sangat diharapkan. Kerja sama yang dimaksud antara lain:

- a. memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
- c. jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.¹⁶⁹

Terhadap debitor pailit yang tidak kooperatif, kurator mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Tindakan ini dapat bervariasi, misalnya dengan meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit ke muka persidangan atau rapat kreditor, menyampaikan surat teguran yang memerintahkan debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus dalam kepailitan, ataupun meminta hakim pengawas untuk

¹⁶⁸*Ibid*

¹⁶⁹*Ibid*

menggunakan instrumen yang tersedia pada Pasal 84 UUK, yaitu untuk menyandera debitor tersebut.¹⁷⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa seorang kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitor pailit, harus betul-betul memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:¹⁷¹

- a. Keadaan objektif debitor pailit, yang meliputi:
 - 1) Jenis usaha dan skala ekonomis debitor pailit;
 - 2) Kondisi fisik usaha debitor;
 - 3) Uraian harta kekayaan dan utang debitor pailit; dan
 - 4) Keadaan arus kas (*cash flow*) debitor pailit.
- b. Kerja sama dari debitor pailit.
- c. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat pernyataan pailit.

2. Hubungan Kurator dan Kreditor Pailit

Dalam suatu proses kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditor, namun pada saat debitor dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua kreditor dari debitor pailit. Dalam menjalin kerja sama dengan para kreditor, sulit bagi kurator jika harus berhubungan dengan orang perorangan dari para kreditor. Untuk itu, dibentuklah panitia kreditor yang selanjutnya menjadi

¹⁷⁰*Ibid*, hlm. 96

¹⁷¹Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

lembaga bagi para kreditor debitor pailit. Hal ini mempermudah kerja kurator karena ia tidak harus berurusan dengan semua kreditor tapi cukup dengan panitia kreditor. UUK tidak mewajibkan panitia tersebut, akan tetapi apabila kepentingan menghendaki (demi suksesnya pelaksanaan kepailitan), pengadilan dapat membentuk panitia kreditor. Namun demikian, hakim pengawas wajib menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para kreditor.¹⁷²

Kurator oleh UUK dibolehkan setiap saat mengadakan rapat dengan para panitia kreditor bila dianggap perlu. Namun demikian, kurator tidak wajib mengikuti nasihat tersebut, tidak diterima atau ditolak oleh kurator, kurator harus segera menyampaikan hal tersebut kepada panitia kreditor. Selanjutnya, jika panitia kreditor kemudian merasa keberatan atau tidak menerima penolakan kurator, panitia kreditor dapat meminta keputusan atas hal tersebut kepada hakim pengawas. Hal ini dikecualikan oleh Pasal 75 UUK, jika hal kurator akan mengajukan atau melanjutkan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan, kurator wajib meminta nasihat panitia kreditor.¹⁷³

Selanjutnya hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para kreditor dalam rangka menyukseskan tugas kurator adalah membantu kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta dari debitor pailit yang diketahuinya. Kemudian kreditor juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh UUK atau keputusan rapat

¹⁷²Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm., 100

¹⁷³*Ibid*, hlm. 101

panitia kreditor. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara kreditor dengan kurator, misalnya seorang kreditor harus memenuhi batas waktu penyerahan tagihan ke kurator sesuai jadwal.¹⁷⁴

3. Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat:

- a. seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan; dan
- b. kurator.

Ketika kurator menghadapi seorang debitor yang tidak bisa diajak bekerjasama dengan baik dan kooperatif, maka ada beberapa upaya hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan, meliputi¹⁷⁵:

- a. Perkara yang sedang berjalan harus ditangguhkan terlebih dahulu.

Dalam hal ini ditangguhkan berarti ditunda penyelesaian dan pengurusan kepailitannya sehingga permasalahan tidak diselesaikan sesuai keinginan debitor.

- b. Debitor tidak boleh menjadi penggugat dari tergugat. Debitor tidak dapat menjadi penuntut atas masalah dari yang telah dilaporkan oleh kreditor, artinya apabila debitor pailit tersebut adalah “orang kuat”, maka putusan pailit tersebut hampir tidak berguna baginya. Kenyataan

¹⁷⁴*Ibid*

¹⁷⁵Ibrahim Assegaf, “Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi”, *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis, Jakarta, 2002

ini sangat memprihatinkan, karena ketentuan hukum untuk melakukan paksa badan ini telah secara tegas diatur dalam UUK.¹⁷⁶

- c. Dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam praktiknya, seorang debitor yang telah pailit sebenarnya masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan aset yang seharusnya telah masuk dalam daftar *boedel* pailit, tanpa adanya kekuatan dari kurator untuk menghentikannya. Namun di sisi yang sama, kurator juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kerja secara sepihak dengan debitor.
- d. Hak retensi yang dimiliki oleh kreditor tetap berlaku. Kurator kuat dalam hak retensi dimana hak dari penerima kuasa (dari kreditor) untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa (debitor), artinya kurator berhak menahan harta apapun yang menjadi aset debitor yang dinyatakan pailit, baik benda tidak bergerak, rekening, dan benda bergerak.
- e. Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan. Kreditor mendapatkan hak untuk mengeksekusi benda jaminan apabila kreditor melakukan wanprestasi. Kreditor mendapatkan hak istimewa untuk yang disebut hak separatis dimana debitor yang sudah pailit secara teknis ini menimbulkan *strategic jockeying*, yakni para kreditor yang tidak beritikad baik untuk keuntungan dirinya sendiri menggugat

¹⁷⁶Pasal 97, Pasal 110, dan Pasal 121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

debitor ke pengadilan untuk membayar utangnya atau memaksa debitor membayar utang dengan menggunakan jasa *debt collector*.¹⁷⁷

- f. Sitaan berakhir dan diangkat. Pengalihan harta bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang dimaksud antara lain meliputi ganti rugi atas terjadinya penurunan harta pailit, hasil penjual bersih, hak kebendaan pengganti, dan imbalan jasa yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.
- g. Berlaku masa penangguhan eksekusi. Berlakunya penundaan eksekusi, dimana dalam hukum kepailitan disebut dengan *stay* artinya diberi masa tenggang dalam penyelesaian perkara.¹⁷⁸ Dengan adanya masa *stay* berdampak terhadap kreditor pemegang hak yang pada awalnya sebagai kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya serta mempunyai kedudukan yang diutamakan. Sehingga, setiap kreditor menjadi terlindungi kepastian hukumnya dan kedudukan kreditor menjadi tidak lagi sebagai kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya serta memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya.
- h. Debitor pailit dapat disandera. Demi kelancaran proses kepailitan, debitor pailit dilarang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin hakim pengawas. Jika debitor ketahuan telah meninggalkan tempat tinggalnya, maka kurator wajib memberitahu hakim pengawas secara tertulis dan jika diperlukan mengajukan permohonan secara tertulis

¹⁷⁷ Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian...Op.Cit.*, hal. 12

¹⁷⁸ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan (Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 152

untuk penyenderaan kepada hakim pengawas. Hal ini sesuai dengan UUK bahwa Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas.¹⁷⁹

- i. Berlaku ketentuan umum. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan umum yang mencakup seluruh harta pailit yang dimiliki debitor dan wajib diinformasikan kepada kurator.

Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapat masukan.¹⁸⁰ Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapanakah harus berhubungan. Kerjasama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara.¹⁸¹

¹⁷⁹ Weng, Lee A. *Tinjauan Pasal...Op.Cit.*, hlm.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 102-103

¹⁸¹ Parwoto Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU," *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002

Kenyataan di lapangan, meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, hakim pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitor yang tidak kooperatif.¹⁸² Hubungan tugas kurator dan hakim pengawas dalam UUK disebutkan sebagai berikut:

- a. Hakim pengawas menetapkan penyelenggaraan rencana rapat kreditor paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal putusan dan dalam 3 (tiga) hari disampaikan kepada kurator.¹⁸³
- b. Hakim pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit.¹⁸⁴
- c. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar kreditor dengan uraian nama, alamat, jumlah, dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah.¹⁸⁵
- d. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dari debitor pailit.¹⁸⁶
- e. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang piutang yang diakui dan dibantah beserta alasan-alasannya.¹⁸⁷

¹⁸²Terhadap kenyataan ini Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang telah melakukan survei terhadap kinerja kurator, memberi solusi, bahwa kedepannya, hubungan kerja kurator dan hakim pengawas harus diperjelas, terutama penggunaan kewenangan memaksa dari hakim pengawas sebagai penegak hukum

¹⁸³Pasal 77A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸⁴Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸⁵Pasal 93 dan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸⁶Pasal 91 dan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- f. Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi pertelaan penerimaan, pengeluaran, dan imbal jasa kurator, yang akan dibayarkan kepada kreditor. Semuanya harus atas persetujuan hakim pengawas.¹⁸⁸
- g. Kurator dan hakim pengawas, bila rencana perdamaian tercapai, bersama-sama melaporkan ke hakim pemeriksa atau pemutus perkara agar mengesahkan rencana perdamaian.¹⁸⁹
- h. Kurator harus mendapat izin dari hakim pengawas jika ingin menjual aset harta pailit di bawah tangan.¹⁹⁰

B. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kurator dalam Perkara

Kepailitan

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator. Kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut.¹⁹¹ Berdasarkan UUK yang merupakan tugas, dan wewenang dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

¹⁸⁷Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸⁸Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸⁹Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁹⁰Imran Nating, *Peranan... Op. Cit.*, hlm. 106

¹⁹¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.75-76

1. kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat 3 UUK);
2. tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat 1 UUK);
3. diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 ayat 2 UUK);
4. melalui persetujuan hakim pengawas, kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat 3 UUK);
5. kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 UUK merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitor dalam melakukan sendiri perbuatannya;
6. kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat 1 UUK) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan *stay* atau diam (Pasal 56 ayat 3 UUK);
7. kurator berwenang melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditor) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104 UUK);
8. kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100 UUK);
9. berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat 1 UUK);

10. kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117 UUK);
11. kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditor dalam proses pemberesan (Pasal 201 UUK);
12. dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *action paulina* (Pasal 41 jo Pasal 47 ayat 1 UUK);
13. kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 ayat 3);
14. kurator berhak atas imbalan jasa atau *fee* dalam melakukan tugasnya setelah kepailitan berakhir dan ketentuan mengenai besarnya imbalan yang diperoleh ialah melalui penetapan yang didasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (Pasal 75 jo Pasal 76 UUK);
15. jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap hal tersebut (Pasal 72 UUK);¹⁹²

¹⁹² Made Bagoes Wiranegara Wesna, Ngakan Ketut Dunia, dan Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Kabupaten Badung", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 01, No. 03, 2013, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5372>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019, hlm. 3

16. kurator harus menjunjung tinggi sikap independensi dan bebas dari intervensi pihak kreditor maupun debitor (Pasal 15 ayat 3 UUK);
17. kurator dapat melakukan pelepasan beban harta pailit berdasarkan kuasa dari hakim pengawas sesuai hari pelepasan yang telah ditetapkan (Pasal 33 UUK);
18. pemberhentian pekerja yang bekerja pada debitor dapat dilakukan oleh kurator ataupun kehendak pekerja tersebut (Pasal 39 UUK);
19. kewenangan kurator untuk memutus ikatan sewa menyewa debitor pailit (debitor selaku pihak yang menyewa) (Pasal 38 UUK);
20. jika dalam pengurusan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitor pailit, kurator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 ayat 1 UUK) kemudian sebaliknya kurator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 ayat 2 UUK);
21. kewajiban kurator untuk menjual harta dalam hal tugas pemberesan; dan
22. kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban (Pasal 74 ayat 1 UUK).¹⁹³

Selain itu, secara teknis pemberesan *boedel* pailit yang dilakukan oleh kurator telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku

¹⁹³ Ida Bagus Adi Wiradharmasa dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 06, No. 04, 2018, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42623>, Diakses pada tanggal 9 Juli 2019, hlm. 7

Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun tata cara pemberesan *boedel* pailit oleh kurator menurut Buku II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain:

1. Melanjutkan Usaha Debitor

Rapat antar kreditor untuk melanjutkan usaha debitor dipimpin oleh hakim pengawas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Hakim pengawas mempersilahkan kurator untuk menyampaikan laporan harta debitor;
- b. Kurator atau kreditor menyampaikan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan usaha debitor;
- c. Hakim pengawas wajib mengadakan rapat kreditor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan;
- d. Kurator wajib mengundang para kreditor untuk hadir dalam rapat kreditor mengenai usul melanjutkan usaha debitor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat dilaksanakan melalui surat yang memuat:
 - 1) Menyebutkan usul melanjutkan usaha debitor;
 - 2) Mengingatkan status kreditor sesuai dengan daftar piutang yang telah disediakan di kepaniteraan;

- e. Kurator harus mengumumkan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUK;
- f. Panitera pengganti menginput dan menggugah pengumuman panggilan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada kepaniteraan niaga untuk dicatat dalam buku register;
- g. Usul untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) UUK wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh kreditor konkuren yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara;
- h. Dalam hal melanjutkan usaha debitor, kurator dapat menggunakan usaha debitor dengan pemberian upah yang telah ditentukan oleh hakim pengawas, dengan mempertimbangkan upah pemegang jabatan sebelumnya serta penghasilan perusahaan.

2. Penjualan Harta Pailit

- a. Semua benda harus dijual di muka umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Panitera pengganti menginput dan menggugah informasi benda yang akan dijual ke dalam sistem informasi pengadilan;
- c. Sebelum menjual harta pailit, perlu dilakukan penaksiran harga oleh juru taksir (*appraiser*) yang telah bersertifikat, yang diusulkan oleh kurator dan ditetapkan oleh hakim pengawas sesuai dengan aturan

lelang (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan yang berlaku;

- d. Harta pailit dijual oleh kreditor separatis (kreditor pemegang hak jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi;
- e. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kreditor separatis tidak dapat menjual sendiri harta jaminannya, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dijual dimuka umum;
- f. Harta pailit lainnya (benda bergerak dan benda tidak bergerak) di jual di depan umum oleh kurator;
- g. Dalam hal penjualan di depan umum atau lelang tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh kurator dengan izin hakim pengawas setelah dilakukan penjualan di depan umum minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan risalah lelang;
- h. Penjualan harta pailit di bawah tangan dilakukan berdasarkan penilaian oleh juru taksir bersertifikat diambil harga tertinggi antara harga pasar dan harga likuidasi;
- i. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator akan memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas, sepanjang tidak merugikan harta pailit;
- j. Hakim pengawas harus menetapkan nilai jual di bawah tangan tidak boleh di bawah harga likuidasi;

- k. Dalam hal penjualan di bawah tangan belum laku, maka setelah 12 (dua belas) bulan harta pailit dapat nilai kembali oleh juru taksir (*appraiser*) yang ditetapkan oleh hakim pengawas (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- l. Penetapan izin penjualan di bawah tangan harus ditandatangani oleh hakim pengawas.

3. Daftar Pembagian Harta Pailit

- a. Apabila tersedia uang tunai yang cukup, hakim pengawas wajib memerintahkan kurator untuk membuat daftar pembagian harta pailit secara pro rata ;
- b. Daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di kepaniteraan niaga dan diinput serta diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan, agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas;
- c. Penyediaan daftar pembagian harta pailit dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas diumumkan oleh kurator dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas;
- d. Selama tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas, kreditor dapat mengajukan keberatan atas daftar pembagian harta pailit dengan memberikan alasan dan bukti-bukti;

- e. Surat keberatan tersebut dilampirkan pada daftar pembagian harta pailit;
- f. Persidangan terhadap keberatan atas daftar pembagian harta pailit dilakukan oleh majelis pemutus pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim pengawas;
- g. Surat penetapan hari sidang dibuat oleh hakim pengawas disediakan di kepaniteraan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
- h. Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai tersedianya penetapan hari sidang di kepaniteraan kepada pelawan dan kurator;
- i. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu pengumuman daftar pembagian harta pailit yang ditetapkan oleh hakim pengawas;
- j. Dalam sidang keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit, hakim pengawas memberikan laporan tertulis. Sedangkan kurator ataupun setiap kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian harta pailit tersebut dengan mengemukakan alasannya;
- k. Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup;
- l. Nomor perkara keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit mengacu pada Nomor Perkara Induk Kepailitan;

- m. Sidang keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit dilakukan sebagai berikut:
- 1) Ketua majelis hakim pemutus membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
 - 2) Hakim pengawas memberikan laporan tertulis;
 - 3) Kurator dan setiap kreditor dapat mendukung atau membantah harta tersebut dengan memberikan alasan;
 - 4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, pengadilan wajib memberikan putusan disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup;
 - 5) Putusan harus ditandatangani oleh oleh majelis hakim pemutus dan panitera pengganti;
 - 6) Berita acara sidang harus dibuat oleh panitera pengganti dan ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera pengganti;
 - 7) Memerintahkan panitera pengganti untuk menginput dan menggugah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada kepaniteraan niaga untuk dicatat dalam buku register;
- n. Terhadap putusan keberatan atas daftar pembagian harta pailit dapat diajukan upaya hukum kasasi;
- o. Daftar pembagian harta pailit berkekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan keberatan;
- p. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 UUK, atau dalam

hal telah diajukan keberatan dan setelah putusan perkara tersebut diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan;

- q. Hakim pengawas harus mengingatkan kurator tentang pelaksanaan pembayaran sesuai dengan daftar pembagian harta pailit pada kesempatan pertama;
- r. Setelah kurator membayar penuh piutang kreditor atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kepailitan berakhir;
- s. Hakim pengawas memerintahkan panitera pengganti untuk menginput dan menggugah daftar pembagian penutup ke dalam sistem informasi pengadilan, serta melaporkan kepada kepaniteraan niaga untuk dicatat dalam buku register;
- t. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara Elektronik;

4. Daftar Pembagian Harta Pailit Lanjutan

Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian dari harta pailit, yang sewaktu pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang terdahulu.

5. Upaya Hukum terhadap Putusan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit

Terhadap putusan keberatan daftar pembagian harta pailit dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini, yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya, diantaranya seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitor pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila kurator datang. Kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitor ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.¹⁹⁴

Beratnya tugas kurator diiringi dengan banyaknya hambatan yang dialami selama proses kepailitan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesi yang seharusnya independen. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa sikap non-kooperatif dari kreditor maupun debitor pailit, kemudian dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis yang dapat mempengaruhi independensi dari seorang kurator, dimana kurator akan menjadi berat ke salah satu pihak dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana termuat dalam kode etik profesi kurator, standar profesi

¹⁹⁴Imran Nating, *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 11

kurator, dan UUK. Kurator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku serta tidak berpihak pada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.¹⁹⁵

Hambatan-hambatan tersebut akan memengaruhi kinerja dari kurator dalam pelaksanaan proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi para kurator. Sebab selama ini adanya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinilai masih kurang mengakomodir hambatan-hambatan kurator khususnya dari debitor yang tidak kooperatif yang sudah disebutkan diatas, yang mana hanya terdapat 2 pasal dalam Undang-Undang Kepailitan yang memuat tugas, hak dan tanggung jawab kurator, sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor.

Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

¹⁹⁵ Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2014, hlm. 13

Dari kedua pasal tersebut belumlah lengkap apabila dikaitkan dengan beratnya tugas kurator dalam masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebab segala hal yang terjadi pada harta pailit serta merta menjadi tanggung jawab kurator atas nilai dari harta pailit tersebut. Serta dari kedua pasal tersebut masih terlalu general untuk mengakomodir tugas, hak maupun tanggung jawab kurator. Dari kedua pernyataan di atas pun tidak memberikan perlindungan hukum khususnya dalam pengamanan benda bergerak dalam pemberesan *boedel* pailit oleh kurator. Dalam 2 pasal tersebut tidak ada membahas bagaimana langkah yang harus ditempuh kurator dalam pemberesan *boedel* pailit benda bergerak, serta dalam buku hukum benda menurut KUH Perdata hanya mengatur benda bergerak mengenai cara penyerahannya yang berbeda dengan benda tidak bergerak, yang dalam buku dan aturan tersebut lebih banyak menjelaskan perihal benda tidak bergerak.

Adanya wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
- c. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UU Kepailitan).
- d. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada dan dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU Kepailitan).
- e. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
- f. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang

berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali: a. terhadap sengketa tentang pencocokkan piutang; b. tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3) dan Pasal 186; c. tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit; d. tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.

- g. Dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.
- h. Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU Kepailitan).
- i. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit (Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan).
- j. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106 UU Kepailitan).

- k. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186 UU Kepailitan).
- l. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan).
- m. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU Kepailitan).
- n. Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UU Kepailitan).
- o. Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan).

Namun, jika mengerucut pada poin pertama, yakni “Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan” tidaklah selaras dengan realita yang ada, dimana

yang terjadi di lapangan kurator terhitung sulit menghadapi beberapa sifat dan sikap debitor pailit, yang cenderung tertutup, cenderung mengalihkan terlebih lagi karena sifat kebendaan mudah dialihkan, dicuri, terkhusus benda bergerak. Pengalihan benda bergerak adalah tidak suatu kewajiban pada saat membeli untuk langsung melakukan balik nama sehingga hal tersebut menjadi kendala, dalam keperdataan sifat benda bergerak yakni siapa pemegang terakhir adalah pemiliknya, hal ini membuat kesulitan mengklaim kemana aset benda bergerak tersebut. Pada beberapa kasus, sebelum putusan aset harta pailit sudah dialihkan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Terdapat juga kasus dimana aset pailit tersebut dicuri, hilang, sebelum kurator melakukan eksekusi harta pailit. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana”. Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari kurator, dimana kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu UUK, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana.¹⁹⁶ Tetapi, jika dikaitkan dengan UUK yang ada mengenai kedudukan kurator serta tugas dan kewenangannya,

¹⁹⁶ Freisy Maria Kukus, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan”, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 148

undang-undang tersebut belumlah memuat secara implisit untuk melindungi kurator dalam pelaksanaan tugasnya. Sebab perlindungan kurator sangat diperlukan mengingat beratnya beban seorang kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

UUK terdapat inkonsistensi beberapa pasal, yakni antara Pasal 9 dan Pasal 16 yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari terkait adanya bentuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit serta fungsi hakim pengawas sebagaimana Pasal 65 UUK, yakni mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga tidak memberikan definisi khusus mengenai perlindungan hukum bagi kurator secara linear. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu keresahan dan ketakutan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya karena kurator akan mungkin dikenai suatu ancaman pidana dan hal tersebut akan mempengaruhi independensi kurator itu sendiri, sehingga pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam UUK bagi kurator dinilai sangatlah perlu guna menjamin kepastian hukum bagi kurator.¹⁹⁷

Atas hal-hal yang disebutkan diatas diinginkan peraturan yang lengkap dan mendetail dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai batasan-batasan kurator dalam pemberesan boedel pailit, juga menjelaskan bagaimana hal yang harus kurator tempuh apabila terjadi kasus yang mana bersumber dari pihak yang berperkaranya seperti debitor pailitnya tersebut, dan adanya aturan lebih

¹⁹⁷Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum...*Op.Cit.*, hlm 11-12

lengkap tentang kebendaan bergerak, karena sangat minim acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam profesi kurator.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Tugas dan tanggung jawab kurator dengan kapasitasnya sebagai kurator dalam mengamankan benda bergerak maupun tidak bergerak selama masa pemberesan harta pailit untuk menghadapi hambatan yang secara garis besar terdapat pada diri debitor, baik yang kurang kooperatif dan sebagainya adalah merupakan tanggung jawab kurator. Seorang kurator memiliki tanggung jawab secara pribadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67C UUK selama tindakan yang dilakukan kurator tersebut dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu oleh hakim pengawas, sebab segala hal-hal mengenai harta pailit debitor harus dikordinasikan dahulu dengan hakim pengawas sebelum adanya tindakan atau eksekusi dari kurator apabila berhubungan dengan nilai harta pailit. Adapun tata cara kurator dalam melakukan pemberesan terhadap *boedel* pailit telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Belum adanya pengaturan secara eksplisit, baik yang terdapat dalam UUK maupun peraturan pelaksanaannya dalam melakukan perlindungan terhadap

kurator dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan. Sebaliknya, kurator kurang mendapatkan jaminan yang tegas atas resiko yang terjadi kemudian hari dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu bahwa dari apa yang telah dijabarkan diatas mengenai beratnya tanggung jawab kurator dalam masa pemberesan *boedel* pailit ini antara lain:

1. Hendaknya aturan tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam UUK tentang bagaimana kriteria yang dapat dibebankan pada kurator serta klasifikasinya bagaimana apabila kurator telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara aturan undang-undang yang ada.
2. Untuk perkara benda bergerak maupun tidak bergerak, hendaknya diperlukan penjelasan lebih detail lagi mengenai bagaimana sistem pengurusannya selama masa pemberesan harta pailit, agar kurator dapat lebih optimal dalam melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*, Pustaka Arafah, Solo, 2005.

Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan al-Dar al-Qutni, Jilid II*, Dar al-Fikr, tt, Beirut.

Andrew R Keay, McPherson, *The Law of Company Liquidation*, Fourth Edition, Sydney: LBC Information Services, 1999.

Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, edisi pertama, PT Alumni, Bandung, 2014.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Chidir Ali, *Hukum Benda (Menurut KUH Perdata)*, Tarsito, Bandung, 1990.

Gautama, *Komentaris Atas Peraturan Kepailitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Departemen Agama RI dan Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Haekal Media Center, Bandung, 2007.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

- H Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, edisi pertama, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, West Publishing Co., St. Paul, 1990.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Pustaka Imani, Jakarta, 1995.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, edisi revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan (Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradya Pramita, Jakarta, 1974.
- Lee A Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Medan, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Lentera, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Praktik dan Teori*, ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, ctk. 1, Logos, Jakarta, 1999.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1995.
- _____ dan R. Tjitrosoedibyso, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- _____ dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rudy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung 2014.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Indonesia*, ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, ctk. Pertama, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, ctk. Kedua, Revisi 2/5, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adilatahu, Juz 5*, Dar al-Fikr, 1984.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Jurnal

Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2014.

Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistiyowati, “Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017.

Freisy Maria Kukus, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan”, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1, Januari-April 2011.

Jurnal Sita Jaminan: Volume 29 No 1, Januari - April 2014.

Moh Kurniawan, “Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018.

Rildan Murniati, “Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.1, Januari-April 2011.

Sriti Hesti Atiti, “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”, *Jurnal Sita Jaminan*, Volume 29 No 1, Januari-April 2014.

Makalah

Elijana, “Kapita Selekta Hukum Kepailitan”, *Makalah*, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, 2000.

Ibrahim Assegaf, “Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi”, *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis, Jakarta, 2002.

Marjan Pane, “Permasalahan Seputar Kurator”, *Makalah*, disampaikan dalam Loka Karya “Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis”, Jakarta, 2002.

Parwoto Wignjosumarto, “Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU,” *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002.

Setiawan, “Pengaturan Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya Dua Kreditor atau Lebih”, *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum.

Faillissementverordening Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348.

Data Elektronik

[file:///C:/Users/dell/Downloads/3282-8898-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/dell/Downloads/3282-8898-1-PB%20(1).pdf)

<http://digilib.uinsby.ac.id/19624/34/Bab%202.pdf>

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 10 Januari 2018 pukul 19.00 WIB.

Ida Bagus Adi Wiradharmasa dan Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pembersihan Harta Debitor Pailit”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 06, No. 04, 2018, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42623>, Diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

Made Bagoes Wiranegara Wesna, Ngakan Ketut Dunia, dan Ida Ayu Sukihana, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Di Kabupaten Badung”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 01, No. 03, 2013, Kertha Semaya, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5372>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

Sumber Lain

Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Wawancara Penulis Dengan Bapak Ranto Simanjuntak, SH., MH selaku kurator.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fhjuii.ac.id
W. fhjuii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 249/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Ngatini, A.Md.**

NIK: **931002119**

Jabatan: **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama: Tiara Permatasari

No Mahasiswa: 16410458

Fakultas/Prodi: Hukum

Judul karya ilmiah: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN BOEDEL PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA MASA
PEMBERESAN HARTA PAILIT

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENGAMANKAN BOEDEL PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT

by 16410458 Tiara Permatasari

Submission date: 14-Aug-2020 10:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 1369387182

File name: 10458_-_Tiara_Permatasari_-_Perlindungan_Hukum_Bagi_Kurator.docx (428.84K)

Word count: 19974

Character count: 130352

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT**

SKRIPSI



Oleh :

TIARA PERMATASARI

No. Mahasiswa: 16410458

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM
MENGAMANKAN *BOEDEL* PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA
MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT**

SKRIPSI



Oleh :

TIARA PERMATASARI

No. Mahasiswa: 16410458

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENGAMANKAN BOEDEL PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	riset.unisma.ac.id Internet Source	3%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	hukumclick.wordpress.com Internet Source	1%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
5	andikandiq.blogspot.com Internet Source	1%
6	tommizhuo.wordpress.com Internet Source	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1%

9	pt.scribd.com Internet Source	1%
10	elibrary.unisba.ac.id Internet Source	1%
11	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	1%
12	www.mbakdesi.com Internet Source	1%
13	Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandung Student Paper	1%
14	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1%
15	repository.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
16	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
17	www.scribd.com Internet Source	1%
18	id.scribd.com Internet Source	1%
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%



digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%



choe-roel.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches <

Exclude bibliography Off

